

**KEBIJAKAN POLITIK SULTAN AKBAR DALAM MENCIPTAKAN
HARMONISASI UMAT BERAGAMA DI INDIA**

(1526-1605 M)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Sebagai Persyaratan Penyelesaian

Program Studi S. 1 pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam



Oleh :

FATHATUR RAHMI

NIM. 1411020144

JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN IMAM BONJOL PADANG

1439 H/2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kebijakan Politik Sultan Akbar dalam Menciptakan Harmonisasi Umat Beragama di India (1526-1605 M)” yang disusun oleh **Fathatur Rahmi NIM. 1411020144**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang **Munaqasyah**.

Demikianlah persetujuan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Juli 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Maidir Harun
19500710 197802 1 001

Pembimbing II



Dr. Ahmad Taufik Hidayat S. Ag., MA
197309152 00003 1 002

ABSTRAK

Fathatur Rahmi, NIM. 1411020144, Kebijakan Politik Sultan Akbar dalam Menciptakan Harmonisasi Umat Beragama di India (1526-1605 M). Skripsi Sejarah Peradaban Islam, Program S1 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang 2018.

Permasalahan dari penelitian ini adalah kebijakan politik Sultan Akbar dalam menciptakan keharmonisan umat yang berbeda agama di India.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kebijakan politik Sultan Akbar dalam menciptakan harmonisasi umat beragama di India.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian pustaka, karena penelitian ini bersifat historis, dengan menggunakan langkah-langkah penelitian sejarah sebagai berikut: Pertama, *Heuristik* (pengumpulan data). Kedua, Kritik sumber. Ketiga, Sintesis. Keempat, Analisis Data dan Kelima, *Historiografi* (Penulisan Sejarah).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sultan Akbar telah mengatur kebijakan baru yang membuat negara kekuasaannya sejahtera dan makmur, yang didasarkan kepada sikap toleransi sesama masyarakat baik Muslim maupun Non Muslim. Dengan menerapkan sistem perkawinan seperti membolehkan adanya perkawinan beda agama, melarang terjadinya perkawinan di bawah umur, adanya hukum *Sati*, dan poligami. Menghapuskan sistem *jizyah* (pajak perkepala yang di tetapkan oleh pemerintahan Muslim kepada masyarakat non Muslim) terhadap non Muslim dan digantikan dengan pajak tanah. Mendirikan lembaga pendidikan khusus baik Muslim maupun non Muslim dan menciptakan bahasa baru yang disebut dengan bahasa *Urdhu*. Mendirikan lembaga *Ibadat Khana* dan menciptakan pemahaman baru yang disebut *Din-i-Ilahi*.

UIN IMAM BONJOL
PADANG